



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 180 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDHLATUL ATHFAL “ASYAFI'YAH” DESA BANDAR
KECAMATAN BANDAR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

- Membaca** : a. Surat Kepala Kepolisian sektor Bandar Tentang surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : LP/671/IX/2011/Sek. Bandar, Tanggal 19 September 2011;
b. Permohonan penerbitan kembali SK persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhlatul Athfa “ Asyafi'iyah “ Desa Bandar Kec. Bandar yang berdiri pada tanggal 15 Agustus 1990
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal “ Asyafi'iyah “ Desa Bandar Kec. Bandar ;
b. Bahwa Raudhlatul Athfal “ Asyafi'iyah “ Desa Bandar Kec. Bandar telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHLATUL ATHFAL “ASYAFI'YAH” DESA BANDAR
KECAMATAN BANDAR .**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhlatul Athfal “Asyafi'iyah” Desa Bandar Kec. Bandar .
- Kedua : Kepada Raudhlatul Athfal “Asyafi'iyah” Bandar Kec. Bandar seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama
- Ketiga : Kepada Raudhlatul Athfal “Asyafi'iyah” Bandar Kecamatan Bandar seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhlatul Athfal “Asyafi'iyah “ Bandar Kec. Bandar tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal “ Asyafi'iyah “ Bandar Kec. Bandar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 29 September 2011



TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/MI Kecamatan Bandar

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Batang
Nomor : 180 Tahun 2011
Tanggal : 29 September 2011

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDHLATUL ATHFAL

NO.	NAMA RAUDHLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Setatistik
1.	RA “ASYAFI'YAH”	Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	101233250023

